

PERAN ANGGOTA DPRD KOTA GORONTALO PERIODE 2004-2009

DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Oleh: Robby Hunawa

Abstract

This research entitle "Role of Council Delegation of People Area in Making by Law in city of Gorontalo". As according to research focus, this research aim to know role of DPRD City of Gorontalo in By Law making in City Of Gorontalo, factors pursuing role of DPRD City of Gorontalo in By Law making In City of Gorontalo and efforts of DPRD City of Gorontalo in overcoming factor pursuing role of DPRD City of Gorontalo in By Law making In City of Gorontalo.

Method Research the used is descriptive method with inductive approach. Population of this research is member of DPRD City of Gorontalo ammounting to 40 people, while sample specified by using tecnique of sample saturated.

Pursuant to result of analysis hence can be taken by conclusion : first, DPRD City of Gorontalo not yet earned to share in an optimal fashion in By Law making In City Of Gorontalo, Secondexistence of factors pursuing role of DPRD City of Gorontalo in By Law making in city in overcoming factors pursuing role of DPRD City of Gorontalo in By Law making In City of Gorontalo.

Pursuant to result of conclusion, writer give sugestion that is : first, providing taken away from by past master all is expert of college closest, second, performing a "semiloka" routinely is, third, specifying expressly education of rock bottom council member of grad of SMA or which on an equal is, fourth, recruitment of council member with tight selection band, fifth, council expected by more is voicing of importance of publics, and is sixth, keeping ebtrest of and also multiply to be dialogued with society.

Keyword: Role, Law, DPRD Gorontalo City.

Pendahuluan

Peranan DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan. Peranan tersebut sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka salah satu upaya yang dilakukan dapat diidentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD. Namun, secara faktual yang terjadi di lapangan adalah bahwa DPRD sebagai Lembaga

Legislatif Daerah kurang mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi penggunaan hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi praturan daerah. Prakarsa DPRD begitu minim sehingga DPRD terkesan mandul dihadapan eksekutif.

Dalam penulisan rancangan penelitian ini, penulis

mengidentifikasi masalah-masalah yang pada umumnya terjadi di berbagai daerah dalam Pembahasan peraturan daerah serta pelaksanaan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan latar belakang pekerjaan anggota DPRD
- b. Kurang memadainya tingkat pendidikan anggota DPRD
- c. Kurangnya penguasaan teknik perancangan peraturan perundangan oleh anggota DPRD
- d. Adanya keterbatasan anggaran
- e. Kurang berperannya partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di lembaga legislatif
- f. Bagaimana peranan anggota DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kota Gorontalo.
- g. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi anggota DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.
- h. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan anggota DPRD Kota Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat Pembahasan Peraturan Daerah

Berdasarkan penulisan di atas, maka penulis telah membatasi masalah tentang kemampuan DPRD Kota Gorontalo dalam menggunakan hak dan fungsinya terhadap pengajuan rancangan Peraturan Daerah atau yang sering di sebut hak Prakarsa serta

peranan Anggota DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menggambarkan peranan DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kota Gorontalo.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi anggota DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan anggota DPRD Kota Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat Pembahasan Peraturan Daerah

Pengertian Peranan DPRD

Peranan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah kota Gorontalo pada hakekatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakilinya. Seperti yang dikatakan Kligneman dan kawan-kawan (terjemahan Sigit Jatmika, 2001:1), Bahwa wakil-wakil dipilih mewakili rakyatnya untuk bertindak demi tujuan rakyatnya. Dengan kata lain, bahwa dituntut untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Fungsi dan tugas utama dari DPRD sebagai badan yang melaksanakan proses legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan. Pada tingkat daerah,

peraturan perundangan-undangan yang dibuat berupa Peraturan Daerah.

Dengan demikian maka peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang apabila seseorang tersebut melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan

Landasan Hukum dan Kebijakan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faried Ali (1997:140) mengartikan Legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,

dan kerja sama internasional di daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Pelaksanaan dari fungsi legislasi, DPRD dapat menggunakan hak-hak

dan fungsi-fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (UU No. 22 Tahun 2003) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat serta fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dengan dijalankannya hak-hak dan fungsi-fungsi DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyatnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi DPRD tidak berialan sebagaimana mestinya, sebab hak inisiatif relatif tidak pernah dilaksanakan.

Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan salah satu DPRD adalah fungsi legislasi. Sebagai Badan Legislatif, DPRD mempunyai fungsi membuat peraturan perundang-undangan di daerah, melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Fungsi ini dapat dilihat pada hak-hak yang dimiliki berupa hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah, hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, serta hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD serta kebijakan Daerah lainnya. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya ini, DPRD

melakukan bersama dengan Kepala Daerah (sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 40).

Metodologi Penelitian

Sasaran pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan DPRD dalam pembuatan Perda dan mencari model yang paling memungkinkan atas dasar karakteristik dari temuan penelitian. Variabel yang diamati yaitu :

1. Kualitas Anggota DPRD Kota Gorontalo
 - a. Latar Belakang Pekerjaan
 - b. Tingkat Pendidikan
 - c. Peranan Partai Politik
 - d. Kemampuan DPRD dalam Pembuatan Perda
 - a) Tata cara pembuatan Perda
 - b) Teknik Perundang-undangan
 - c) Mekanisme Pembuatan Perda
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan Perda
 - a. Latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda
 - b. Tingkat pendidikan yang belum memadai
 - c. Penguasaan teknik perundang-undangan
 - d. Keterbatasan Anggaran
 - e. Kurang berperannya Partai Politik dalam menyiapkan kader-kadernya
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembuatan Perda
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia

- b. Mengalokasikan anggaran
- c. mengadakan Studi Banding
- d. Kerjasama dengan pihak Eksekutif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penarikan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, yang terdiri pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009, LSM/Tokoh Masyarakat, Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo. Alasan penulis mengambil orang-orang tersebut menjadi sampel karena dianggap dapat mewakili anggota dewan secara keseluruhan dan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.

Pengolahan dan analisis data yang dilakukan penulis meliputi empat tahapan yaitu: Pertama, Editing, pengecekan data-data yang masuk, mengenai kelengkapan dan keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi Kota Gorontalo. Kedua, Klasifikasi, yaitu pengelolaan data kedalam bentuk pola kedudukan, kualitas yang menimbulkan suatu gerakan dinamika antara fenomena-fenomena yang ada. Ketiga, Tabulasi, yaitu kegiatan merumuskan kata kedalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Data yang di rumuskan dalam bentuk tabel ini berasal dari kuesioner yang penulis sebarkan kepada anggota DPRD Kota Gorontalo dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemampuan DPRD Kota Gorontalo

dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kota Gorontalo

Begitu dominannya pihak Eksekutif Daerah dalam proses Pembahasan Peraturan Daerah yang ada di Kota Gorontalo menyebabkan fungsi Legislatif DPRD tidak seperti yang diharapkan. Pengamatan di lapangan serta hasil penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah, yaitu:

Tata Cara Membuat Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan hasil bersama antara Gubernur, Bupati, walikota dengan DPRD. Karena itu, tata cara membuat Peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah, yaitu unsur DPRD, unsur Kepala Daerah dan unsur Partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Daerah adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membuat Peraturan daerah bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislative.

Hak Inisiatif

Hak inisiatif adalah hak DPRD untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sendiri. Dalam praktiknya, hak inisiatif DPRD

Kota Gorontalo kurang produktif, dapat dilihat pada tabel 4.10 tentang jumlah dan asal-usul Peraturan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, yang sebagian besar berasal dari inisiatif pihak eksekutif, sedang sebagian kecil berasal dari inisiatif DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Gorontalo ternyata belum mampu menggunakan hak inisiatifnya dengan baik. Terbukti dari 25 jumlah anggota DPRD Kota Gorontalo, 10 orang atau 72.5% diantaranya menyatakan belum mampu sementara yang menyatakan mampu dan kurang mampu masing-masing hanya 10 dan 5 orang atau 27.5%. Hal ini didukung pula oleh data sekunder berupa peraturan-peraturan daerah Kota Gorontalo yang sebagian besar berasal dari eksekutif.

Dengan demikian DPRD Kota Gorontalo sebagai lembaga legislatif daerah harus lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak inisiatifnya untuk mencari masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat sepanjang hal itu baik dan benar. Tanpa memandang apakah aspirasi itu berasal dari guru, mahasiswa, tokoh masyarakat atau LSM.

Teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah

Berdasarkan teknik peraturan perundang-undangan yang baik, dilihat dari segi Ketepatan, Kesesuaian serta Aplikatif, Wakil Ketua I DPRD Kota Gorontalo, Ketua Komisi A dan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Gorontalo menyatakan dalam membuat peraturan daerah, belum sepenuhnya memenuhi teknik perundang-undangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kesalahan dalam pemakaian huruf, tanda baca dan ketepatan bahasa dalam Peraturan Daerah yang dibuat.

Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah

Dalam proses Pembahasan Perda, awal kegiatan dapat dengan pasti diketahui sebagaimana proses Pembahasan suatu peraturan perundang-undangan yang secara pasti diawali dengan kegiatan inisiatif atau prakarsa, namun setelah peraturan itu menjadi produk hukum maka dari akhir kegiatan itu tidak pernah diketahui, sebab peraturan yang diproduksi oleh lembaga pembentuk peraturan perundangan akan berproses seirama dengan berlakunya peraturan perundang-undangan itu sendiri secara terus menerus hingga datangnya saat tidak diberlakukannya peraturan itu, untuk kemudian melahirkan peraturan perundangan yang baru. Demikian seterusnya kegiatan itu berproses. DPRD sebagai badan legislatif di tingkat daerah harus mampu

memainkan perannya dalam membuat kebijakan yang benar-benar produktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Kota Gorontalo. Dalam rangka Pembahasan peraturan daerah maka pemerintah daerah dan DPRD harus mengacu pada ketentuan hukum yakni perundang-undangan yang berlaku sampai pada peraturan tata tertib DPRD yang mengatur secara tertib yang mengatur secara teknis. dalam membuat suatu peraturan daerah harus melalui beberapa tahap. dalam tahap-tahap inilah dapat terlihat bagaimana peranan DPRD dalam Pembahasan suatu peraturan daerah. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan baik rancangan peraturan daerah atas usul pihak eksekutif atau kepala daerah maupun atas usul dari pihak legislatif dalam hal ini adalah DPRD kota Gorontalo.

Teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah

Menurut Modeong (2000:51), "Teknik perundang-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat atau menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik". Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Ketepatan

Ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan

dititikberatkan pada 6 (enam) ketepatan, yaitu: Patokan yang digunakan sebagai ukuran berkaitan dengan aspek ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan ialah pedoman yang dibuat oleh pemerintah pusat.

b. Kesesuaian

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya. Dengan demikian materi muatan yang menjadi wewenang pengaturan peraturan daerah tidak boleh diatur hanya dengan keputusan kepala daerah, terkecuali sekedar sebagai pelaksanaan dari isi peraturan daerah itu. Dan materi muatan peraturan daerah yang masih perlu diatur dengan keputusan kepala daerah tidak boleh dituangkan dalam keputusan kepala daerah yang bersifat ketetapan dan atau instruksi kepala daerah.

c. Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah

Adapun mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 04 Tahun 2002 tentang Tata Cara/Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Usulan rancangan peraturan daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya;
2. Pimpinan DPRD mendistribusikan naskah rancangan peraturan daerah kepada seluruh anggota DPRD tiga hari sebelum pembahasan untuk dipelajari;
3. Rapat pimpinan DPRD tentang rencana pembahasan rancangan peraturan daerah;
4. Rapat fraksi-fraksi untuk: (a). Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan (b). Persiapan rapat panitia musyawarah.
5. Rapat komisi- komisi bertujuan untuk: (a). Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah dan (b). Persiapan rapat panitia musyawarah.
6. Rapat panitia musyawarah, bertujuan untuk: (a). Menentukan agenda rapat; (b). Menetapkan jadwal acara materi rapat dan mekanisme pembahasan melalui panitia khusus yang

dibentuk oleh DPRD; dan (c). DPRD membentuk panitia khusus sebagai pencerminan komisi-komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.

7. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam 4 tahap pembicaraan
8. Penandatanganan peraturan daerah: (a). Peraturan daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh kepala daerah; (b). Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan (c). Peraturan daerah yang telah ditetapkan ditandatangani oleh kepala daerah diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah.

Tata cara mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Tata tertib DPRD Kota Gorontalo pada Bab VI Pasal 33 ayat (6) dikaitkan dengan tingkat-tingkat pembicaraannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas RAPERDA.
2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, disampaikan dalam pandangan umum para Anggota DPRD pada tahap pembicaraan tahap II.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD

dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada tahap IV.

Dalam proses pembahasan suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan tersebut sehingga pengambilan keputusan mengenai kebijakan itu akan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan produk-produk hukum di tingkat daerah juga harus menggunakan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut Modeong (2000:47-49) kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu adalah sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan

Adanya kewenangan merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu lembaga yang membuat peraturan daerah. Perlunya kewenangan bagi pembuat produk-produk hukum adalah suatu keniscayaan. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Mengenai hal ini berlaku azas legalitas.

b. Adanya kesesuaian

Keharusan adanya kesesuaian bentuk antara jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketidaksesuaian bentuk antara jenis hukum dengan materi muatannya dapat menjadi alasan untuk menbatalkan produk hukum tersebut.

Faktor-faktor yang Menghambat

1. Latar Belakang Pekerjaan Anggota Dewan yang berbeda-beda.

Latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kota Gorontalo sangat beragam. Hal ini menimbulkan adanya berbagai perbedaan pandangan dalam tubuh dewan. Keanggotaannya di DPRD tidak dianggap sebagai lapangan pengabdian, tetapi dianggap sebagai lapangan pekerjaan untuk memperoleh upah yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang pekerjaan anggota dewan turut berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam Pembahasan peraturan daerah. Terbukti dari 25 anggota DPRD Kota Gorontalo, 15 orang atau 82.5% yang menyatakan berpengaruh, 5 orang atau 15% menyatakan kurang berpengaruh dan hanya 5 orang atau 2,5% yang menyatakan tidak berpengaruh.

2. Tingkat pendidikan Anggota DPRD Kota Gorontalo yang belum memadai.

Tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Gorontalo periode 2004-2009 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa sedikit anggota DPRD Kota Gorontalo yang berpendidikan sarjana, yaitu 1 orang lulusan pasca sarjana atau 4%, 8 orang lulusan Sarjana atau 32%, 1 orang

lulusan Diploma atau 4%, 15 orang lulusan SLTA atau 60%. dengan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Gorontalo di kategorikan menengah untuk dapat mendukung pelaksanaan peranan DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Kenyataan ini sangat terasa ketika dalam pelaksanaan sidang dewan bersama pemerintah. Meskipun secara kasat mata terlihat bahwa tidak sedikit anggota DPRD Kota Gorontalo yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana dan diploma, namun terlihat bahwa mereka belum mampu mengimbangi pengetahuan dan kemampuan pihak pemerintah dan bahkan DPRD belum bisa memberikan masukan-masukan atau saran pendapat dan kritikan yang benar-benar kritis. Pengetahuan dan keterampilan itu diperoleh melalui pendidikan. oleh karenanya latar belakang pendidikan anggota dewan sangat berpengaruh terhadap perannya dalam Pembahasan suatu peraturan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peran DPRD dalam Pembahasan suatu peraturan daerah. Terbukti dari 25 anggota DPRD Kota Gorontalo, 37 orang atau 92.5% menyatakan berpengaruh dan hanya 8 orang 7.5% yang menyatakan sedikit berpengaruh.

Tidaklah mengherankan jika selama ini penyusunan rancangan

peraturan daerah di Kota Gorontalo, hanya sedikit yang usulannya berasal dari pihak legislatif, dikarenakan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, sehingga membawa dampak pada kurang optimalnya kemampuan anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah.

3. Penguasaan teknik perancangan peraturan perundang-undangan oleh anggota DPRD kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa anggota DPRD Kota Gorontalo belum sepenuhnya menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan dengan baik. Diketahui bahwa anggota DPRD yang menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan hanya 35%, sementara yang kurang menguasai 57.5%, bahkan ada yang tidak menguasai yaitu 7.5%

Teknik perancangan peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa dan perumusan norma.

4. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD juga merupakan salah satu faktor penghambat bagi DPRD Kota Gorontalo untuk mengaktualisasikan perannya dalam Pembahasan peraturan daerah. Anggaran tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan rutin

DPRD saja, akan tetapi digunakan juga sebagai pendukung kegiatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Ketua II DPRD Kota Gorontalo, Ketua Komisi C, Ketua Komisi B dan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya, diperoleh penjelasan bahwa anggaran DPRD Kota Gorontalo belum memadai. Sehingga untuk pengadaan tenaga ahliupun belum optimal.

Tenaga ahli dimaksudkan untuk membantu DPRD Kota Gorontalo dalam menangani hal-hal khusus yang membutuhkan keahlian tertentu. Dengan adanya tenaga ahli, DPRD dapat mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan tugas pokok yang diemban.

Namun untuk DPRD Kota Gorontalo hingga saat ini belum optimal memberdayakan tenaga ahli. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DPRD.

5. Kurang berperannya Partai Politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di Lembaga Legislatif

Partai Politik kurang berperan dalam penyiapan kader yang benar-benar berkualitas. Proses rekrutmen kader belum dapat dilakukan dengan baik. Anggota DPRD terpiihi sebagian besar berasal dari golongan pedagang biasa dan pengusaha, sehingga mereka kurang memahami akan kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai anggota dewan.

Kebanyakan dari mereka terpilih karena dipandang cukup berpengaruh terhadap anggota partai lainnya, bukan didasarkan atas kualitas SDM yang dimiliki.

Upaya DPRD Kota Gorontalo Dalam Mengatasi Faktor Yang Menghambat

1. Kualitas SDM anggota Dewan

Tantangan akan tugas dan wewenang yang diemban DPRD saat ini tentunya harus diimbangi pula dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang memadai. Hal itu dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Menurut Buckley dan Caple yang dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram (2000:64), pelatihan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk mewujudkan unjuk kerja yang efektif dalam satu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Dalam hal ini DPRD Kota Gorontalo telah mengikuti beberapa program Pendidikan dan Pelatihan diantaranya sebagai berikut: Pertama, Diklat, orientasi pendalaman tugas dan fungsi DPRD serta profesionalisme, Departemen Dalam Negeri, Badan Diklat, Jakarta. Kedua, Diklat, Monitoring terpadu pengembangan prasarana perdesaan, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Ketiga, Diklat, Sosialisasi Draft Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004, Pemerintah Daerah Regional I, Palembang. Keempat, Diklat, orientasi tugas dan fungsi DPRD se Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Sekolah tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas anggota DPRD Kota Gorontalo maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan persyaratan minimal yang berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang perundang-undangan ataupun ketentuan yang berkaitan dengan fungsi legislasi.
- 2) Seleksi calon oleh organisasi induknya yang berorientasi kepada persyaratan minimal diatas, bukan dengan pertimbangan lainnya yang sifatnya kurang objektif atau lebih mengutamakan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai saja.
- 3) Melakukan pembinaan internal mengenai tugas-tugas yang di emban, wewenang yang dimiliki sehubungan dengan hakikat fungsi badan legislatif. misalnya, seminar-seminar, diklat-diklat maupun pelatihan tentang fungsi legislasi
- 4) Merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat atau lokal yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum dan perundang-undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Kota Gorontalo namun dalam hal

ini DPRD Kota Gorontalo belum dapat mengadakan staf ahli tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran.

2. Mengalokasikan Anggaran

Pengalokasian anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Kota Gorontalo yang bekerja sama dengan para ahli dalam melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut masalah pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu konsep yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah hasil inisiatif DPRD.

Pengalokasian anggaran juga dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana walaupun saat ini DPRD Kota Gorontalo dirasakan sudah cukup memadai namun kurang memadai bila dibandingkan dengan fasilitas yang diperoleh pegawai di jajaran pemerintah Daerah. Berikut ini adalah rencana pengalokasian anggaran DPRD Kota Gorontalo: Pertama, Anggaran pengadaan transportasi dinas. Kedua, Anggaran pengadaan computer. Ketiga, Anggaran perekrutan staf ahli. Keempat, Anggaran perbaikan sarana dan fasilitas inventaris kantor, dll

Untuk mengoptimalkan peranan anggota DPRD dalam Pembahasan peraturan daerah di Kota Gorontalo maka perlu menambah sarana dan prasarana khususnya pada perhubungan baik dari telekomunikasi maupun pada transportasi dinas.

3. Kerjasama dengan Pihak Eksekutif

Pihak eksekutif akan lebih mengerti dan lebih banyak mengetahui tentang segala persoalan yang menyangkut permasalahan Pemerintahan Daerah. dengan adanya aparat daerah seperti dinas-dinas daerah dan instansi lainnya, maka akan memudahkan pihak eksekutif dalam mendalami kebutuhan dan persoalan di daerah. Lain halnya dengan DPRD yang tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana halnya eksekutif, maka dari itu DPRD kota Gorontalo perlu melakukan kerja sama dalam menyingkapi tiap permasalahan yang timbul di Kota Gorontalo.

Kesimpulan

Peranan DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah, khususnya pelaksanaan hak inisiatif belum optimal karena hanya sedikit rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD. Peranan DPRD Kota Gorontalo lebih banyak terlihat pada pembahasan suatu rancangan Peraturan Daerah Yang berasal dari prakarsa eksekutif.

1. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi DPRD Kota Gorontalo dalam proses Pembahasan peraturan daerah khususnya yang berasal dari inisiatif dewan antara lain adalah: Pertama, Kemampuan anggota dewan Kota Gorontalo dalam menggunakan hak inisiatifnya dengan skor 2 dinyatakan kurang memadai. Kedua, Latar belakang pekerjaan anggota dewan Kota

Gorontalo yang berbeda-beda dengan skor 2,4 sangat berpengaruh dalam Pembahasan Peraturan Daerah. Ketiga, Tingkat pendidikan anggota dewan Kota Gorontalo masih rendah dengan skor 2,36 sangat berpengaruh dalam Pembahasan Peraturan Daerah. Keempat, Penguasaan teknik perancangan peraturan perundang-undangan oleh anggota dewan dengan skor 2,36 sudah cukup baik tetapi belum begitu memadai dalam Pembahasan peraturan daerah. Kelima, Keterbatasan anggaran ; dan Keenam, Kurang berperannya partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif.

2. Upaya-upaya yang harus dilakukan DPRD Kota Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat peranan DPRD Kota Gorontalo dalam Pembahasan peraturan daerah di Kota Gorontalo, yaitu: Pertama, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD Kota Gorontalo yang diupayakan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus, seminar dan diskusi ilmiah diperguruan tinggi. Kedua, Mengalokasikan anggaran, dengan cara mengusulkan anggaran tersebut agar masuk kedalam anggaran kegiatan DPRD Kota Gorontalo. Ketiga, Kerjasama dengan pihak eksekutif.

Saran

1. Peranan DPRD dalam Pembahasan suatu kebijakan daerah, maka perlu dioptimalkan peran staf ahli yang terdiri dari beberapa pakar dengan latar belakang keahlian yang berbeda antara lain pakar politik, pakar pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta meningklatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait sehingga DPRD Kota Gorontalo dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian penyediaan tenaga ahli yang diambil dari pakar perguruan tinggi terdekat (lokal dan regional) yang memang ahli dibidangnya juga dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran dari keterbatasan anggaran melalui manajemen yang baik, tenaga ahli ini sedapat mungkin terdiri dari orang-orang non partisan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan DPRD.
2. Perbedaan pandangan dalam tubuh dewan sebagai akibat dari latar belakang pekerjaan anggota DPRD yang berbeda dapat diatasi dengan menyatukan persepsi anggota DPRD melalui "semiloka" secara rutin dengan topik-topik aktual dan mendatangkan pembicara dari perguruan tinggi, LSM, atau pejabat pemerintah yang memang ahli dibidangnya.
3. Rendahnya tingkat pendidikan anggota DPRD dapat diatasi dengan menetapkan secara tegas pendidikan anggota dewan serendah-rendahnya lulusan SMU atau yang sederajat
4. Kurangnya berperannya Parpol dalam menyiapkan kader-kadernya dapat diselesaikan dengan rekrutmen dan jalur seleksi yang ketat sesuai dengan ketentuan dan aturan dari parpol tersebut dalam merekrut kadernya.
5. Kepada setiap anggota DPRD disarankan untuk lebih menyuarakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai politiknya. Harus diaktualisasikan secara nyata bahwa keberadaan mereka di DPRD bukan sebagai wakil partai, melainkan wakil dari rakyat meskipun mereka terpilih melalui partai yang mencalonkannya. Hal itu di wujudkan dengan cara lebih mendahulukan aspirasi dari masyarakat ketimbang kemauan dari Parpol.
6. Kepada setiap DPRD disarankan agar secara aktif mengikuti perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat ditingkat daerah maupun nasional baik dari media elektronik maupun media cetak serta memperbanyak dialog dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Daftar Pustaka

- Ali, Faried, 1997, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- , 1997, *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azhar Ipong S, 1997, *Benarkah DPRD Mandul*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim, 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Yosep R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lapera (TIM), 2001, *Otonomi Pemberian Negara*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sarundajang, 2001, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1990, *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.